



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/268/KUM/2026
TENTANG

PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH
DI DESA PAKAN DALAM KECAMATAN DAHA UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor NT.02.03/964-63.06/VII/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Usulan Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah menjadi Subjek Redistribusi Tanah, yang terletak di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Menimbang : a. bahwa tanah yang menjadi Objek Redistribusi Tanah dan dibagikan kepada calon Subjek Redistribusi Tanah adalah tanah yang berasal dari Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah;
- b. bahwa calon Subjek Redistribusi Tanah atas Aban, Abdul Gafar, Abdul Hamid, Abdurrahman, Ahmad Yani, Ardian Fitri, Asiah, Asmah, Aspiani, Bahri, Basuni, Hasanah, Isah, Ismail, Jaitun, Jarmis, Jidi, Johansyah, Jumran, Kamaliah, Khairunnisa, Latifah, Mardani, Mardani, Masran, Muhammad, Muhammad, Nanglus, Rahmi Rahayu, Rusita, Saini, Sariah, Syarwani, dan Zaini, sebanyak 21 kepala keluarga dengan jumlah bidang tanah sebanyak 35 bidang tanah dalam rangka memberikan alas hak/bukti kepemilikan tanah oleh negara kepada Subjek Redistribusi Tanah;
- c. bahwa calon Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, usulan penetapan calon Subjek Redistribusi Tanah telah cukup dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Subjek Redistribusi Tanah serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Subjek Redistribusi Tanah di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7147);
11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
12. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
13. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.

Memperhatikan : Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Rangka Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi Tanah Nomor 948/BA-63.06.NT.02.03/VII/2026 tanggal 28 Juli 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 100.3.3.2/268/KUM/2026 TENTANG PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI DESA PAKAN DALAM

KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

- KESATU : Bahwa calon Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan menjadi Subjek Redistribusi Tanah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
4. Direktur Landreform Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Ketua/Wakil Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/268/KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI
DESA PAKAN DALAM KECAMATAN DAHA UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH

No.	Nomor Identifikasi Bidang	Nama Calon Subjek	Tanggal Lahir	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Alamat Domisili (Desa/Kel., dan Kecamatan)	Letak Tanah (Desa/Kel., dan Kecamatan)	Luas Objek (m²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00311	Aban	01-06-1952	74	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	20.708
2	00301	Abdul Gafar (1)	03-11-1961	64	Petani/Pekebun	Tambangan , Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	14.274
3	00302	Abdul Gafar (2)	03-11-1961	64	Petani/Pekebun	Tambangan , Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	5.643
4	00308	Abdul Hamid	10-11-1976	49	Petani/Pekebun	Parigi, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	16.995
5	00299	Abdurrahman	01-07-1980	46	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	10.716
6	00297	Ahmad Yani	11-10-1974	51	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	10.596
7	00306	Ardian Fitri	27-10-1977	48	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	18.067
8	00309	Asiah	06-07-1966	60	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	14.717
9	00330	Asmah	01-06-1957	69	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	18.086
10	00333	Aspiani	05-10-1985	40	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	19.330
11	00303	Bahri	15-10-1973	52	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	3.029

No.	Nomor Identifikasi Bidang	Nama Calon Subjek	Tanggal Lahir	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Alamat Domisili (Desa/Kel., dan Kecamatan)	Letak Tanah (Desa/Kel., dan Kecamatan)	Luas Objek (m ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	00320	Basuni	10-07-1987	39	Petani/Pekebun	Penggandin gan, Kec. Daha Utara	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	15.745
13	00331	Hasanah	01-08-1957	69	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	19.939
14	00328	Isah	23-01-1970	56	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	16.199
15	00312	Ismail	07-01-1952	74	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	18.456
16	00332	Jaitun	17-08-1997	28	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	19.944
17	00307	Jarmis	09-06-1970	56	Petani/Pekebun	Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	18.927
18	00295	Jidi	01-07-1962	64	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	11.533
19	00334	Johansyah	17-08-1995	30	Petani/Pekebun	Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	19.042
20	00298	Jumran	12-07-1964	62	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	11.702
21	00304	Kamaliah	10-08-1978	48	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	16.101
22	00293	Khairunnisa	17-03-1981	45	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	13.937
23	00310	Latifah	20-10-1981	44	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	17.735
24	00322	Mardani (1)	04-02-1976	50	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	12.331
25	00326	Mardani (2)	04-02-1976	50	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	19.376
26	00300	Masran	01-07-1965	61	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam,	18.668

No.	Nomor Identifikasi Bidang	Nama Calon Subjek	Tanggal Lahir	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Alamat Domisili (Desa/Kel., dan Kecamatan)	Letak Tanah (Desa/Kel., dan Kecamatan)	Luas Objek (m ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Kec.Daha Utara	
27	00321	Muhammad (1)	28-10-1978	47	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	14.476
28	00325	Muhammad (2)	28-10-1978	47	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	19.799
29	00305	Nanglus	01-07-1967	59	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	14.538
30	00329	Rahmi Rahayu	05-02-1993	33	Petani/Pekebun	Penggandin gan, Kec. Daha Utara	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	16.468
31	00335	Rusita	12-12-1986	39	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	12.104
32	00294	Saini	01-03-1978	48	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	11.748
33	00327	Sariah	05-05-1985	41	Petani/Pekebun	Parigi, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	17.235
34	00319	Syarwani	31-12-1962	63	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	17.611
35	00296	Zaini	01-07-1978	48	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec.Daha Utara	12.447

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR